



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 15/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 didasarkan pada prinsip *values for value, full commitment, no conspiracy*;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, telah membentuk Satuan Tugas Penjaringan dan Pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 pada Sidang Pleno MWA ke-12 tanggal 13 Oktober 2025 yang dihadiri oleh 13 (tiga belas) orang Anggota Majelis Wali Amanat, telah menetapkan dari 19 (sembilan belas) Bakal Calon Anggota Komite Audit menjadi 4 (empat) orang yang memiliki nilai tertinggi untuk ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit terpilih;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2020 tentang Pemilihan Calon Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030.
- PERTAMA : Menetapkan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Oktober 2025


MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,



Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.




Prof. Dr. Riandi, M.Si.

Lampiran Keputusan Majelis Wali Amanat
Universitas Pendidikan Indonesia
Nomor : 15/UN40.MWA/KP/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

**Daftar Anggota Komite Audit
Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030**

1. Prof. Dr. Drs. R. Boyke Mulyana, M.Pd.
2. Dr. Arie Pratama, S.E. M.Ak., CPSAK., CPMA., CertIFR., CertIPSAS., CPA., CACP.
3. Dr. Asep Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
4. Dr. Eka Surachman, S.Si., M.T.

Ketua,



Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Sekretaris,

Prof. Dr. Riandi, M.Si.